



KONTRAK KERJA

Nomor : 000.7.2.7/1100-BAPP/2024

Nomor : 4/KS/FIA/LPPIA/2024

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**

DENGAN

**LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA**

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN TEKNOKRATIK RPJMD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2029**

KONTRAK KERJA ini dibuat pada hari **Rabu** tanggal **13 (Tiga Belas)** bulan **Maret** tahun **(2024)**, oleh dan antara :

1. **Dr. MAHDANI, S.E., S.T., M.Si., M.M.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MILLA SEPLIANA SETYOWATI, M.Ak., C.A.** : Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor: 11/SK/F16.D/UI/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Periode 2024-2028, berkantor di Gedung Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo (Gedung M), Kampus UI Depok Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan mengacu pada:

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- ii. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- iii. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- iv. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- v. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- vi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- vii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - viii. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - ix. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - x. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 - xi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - xii. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - xiii. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - xiv. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - xv. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Kepres No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- xvi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - xvii. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 - xviii. Keputusan Gubernur Nomor : 903/Kep.1-Huk/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, kuasa pejabat pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 - xix. Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 - xx. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/0027-Bapp/2023 Tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan

Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

- xxi. Surat Permintaan Nomor : 000.7/0951-Bapp/2024, tanggal : 1 Maret 2024, tentang Permintaan Kesediaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II;
- xxii. Naskah Kesepakatan Kerja sama, Nomor : 000.7.2.2/1099-Bapp/2024 dan Nomor : 10/PKS/LPPIA FIA UI/2024 tanggal 13 Maret 2024

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan KONTRAK KERJA dengan menerangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU dalam KONTRAK KERJA ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul KONTRAK KERJA ini dengan menggunakan **Pola Swakelola Tipe II dengan kontrak tanpa termin**;
- b. bahwa PIHAK KEDUA dalam KONTRAK KERJA ini merupakan PIHAK yang menerima kewenangan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a di atas;
- c. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia adalah unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang memiliki izin sebagai UKK Fleksibilitas Penuh dalam melakukan kerja sama atau menerima pekerjaan dari pihak lain;
- d. bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan KONTRAK KERJA ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, dan untuk menjamin hak dan kewajiban didalam pelaksanaan kegiatan ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkan syarat dan ketentuan tersebut secara lebih rinci kedalam suatu KONTRAK KERJA, berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1 KELENGKAPAN DOKUMEN KONTRAK KERJA

Kelengkapan dokumen berikut ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari KONTRAK KERJA ini, yaitu antara lain :

- a. Laporan Pendahuluan;
- b. Laporan Antara;
- c. Laporan Akhir dan Laporan Ringkasan Dokumen.

PASAL 2 DEFINISI

Dalam kontrak kerja ini yang dimaksud dengan :

- a. Pekerjaan adalah:
Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten 2025-2029.
- b. Kegiatan Pekerjaan Swakelola Dengan Instansi Lain adalah:
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain, dalam hal ini Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 47 ayat (2)**, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c. Pengguna Anggaran adalah:
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Bappeda Provinsi Banten.
- d. Produk adalah:
Dokumen Laporan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten 2025-2029.
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah:
Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satuan bulan yang disesuaikan dengan Standar Biaya LPPIA FIA UI melalui Peraturan Kepala LPPIA FIA UI Nomor 1/LPPIA FIA UI/HKP.04.00/2023.
- f. Tanggal Mulai Kerja adalah:

Tanggal dimulainya pekerjaan yang dinyatakan pada KONTRAK KERJA ini sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.

g. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah:

Tanggal penyerahan Produk Pekerjaan, yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dan dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya KONTRAK KERJA ini adalah untuk Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, adalah untuk memenuhi kerangka akademis dan teknokratis Penyusunan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, agar terpadu dan berkelanjutan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas dasar KONTRAK KERJA ini adalah meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait Kegiatan Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2025-2029
2. Mengolah dan menganalisis data
3. Menyusun hasil pengolahan dan analisis data
4. Melakukan diskusi dan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Banten
5. Menyusun dan melaporkan hasil analisis kajian.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam KONTRAK KERJA ini terhitung mulai tanggal ditandatanganinya KONTRAK KERJA ini **13 Maret 2024** dan berakhir sampai dengan tanggal **31 Juli 2024**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Dalam pelaksanaan KONTRAK KERJA ini PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - i. Menyediakan biaya kegiatan yang bersumber dari anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
 - ii. Melakukan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi;
 - iii. Menyediakan data-data internal PIHAK KESATU yang dibutuhkan dan relevan dengan Pekerjaan dalam KONTRAK KERJA ini.
- b. Dalam pelaksanaan KONTRAK KERJA ini PIHAK KESATU berhak untuk:
 - i. Memperoleh laporan pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - ii. Memperoleh Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - iii. Memperoleh hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KONTRAK KERJA ini.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Dalam pelaksanaan KONTRAK KERJA ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - i. Menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - ii. Menyerahkan laporan Antara sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - iii. Menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - iv. Menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KONTRAK KERJA ini;

- a. **Laporan Pendahuluan** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan soft copy;
- b. **Laporan Antara** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan soft copy;
- c. **Laporan Akhir** sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

PASAL 10

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Persiapan dan Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, sedangkan Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

PASAL 11

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dan bahan penunjang lainnya terkait proses pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati dalam KONTRAK KERJA ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ayat (1) di atas sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

PASAL 12

PERUBAHAN DAN ADDENDUM KONTRAK KERJA

- (1) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sesuai ketentuan KONTRAK KERJA ini, dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) KONTRAK KERJA ini hanya dapat diubah melalui Addendum Kontrak Kerja.
- (3) Perubahan KONTRAK KERJA bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PARA PIHAK, yang antara lain meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam KONTRAK KERJA sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam KONTRAK KERJA;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu pihak dalam KONTRAK KERJA ini;
- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan;
- d. perubahan Harga KONTRAK KERJA sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan/lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

PASAL 13 PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

- (1) KONTRAK KERJA ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya KONTRAK KERJA ini.
- (2) Apabila salah satu dari PARA PIHAK mengundurkan diri setelah penandatanganan KONTRAK KERJA ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan yang telah disepakati dalam KONTRAK KERJA ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya, maka PIHAK lainnya tersebut berhak memutuskan KONTRAK KERJA secara sepihak dan kepada PIHAK yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan-ketentuan dalam KONTRAK KERJA ini, maka PIHAK lain berhak untuk memutus KONTRAK KERJA ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam KONTRAK KERJA yang disebabkan oleh : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalami kerugian tidak dikenakan sanksi atau denda.
- (2) PIHAK yang terkena akibat adanya keadaan memaksa memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, bahwa telah terjadi keadaan memaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (3) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar/*force majeure* dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, ditentukan berdasar kesepakatan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan terjadinya keadaankahar/*force majeure* tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dianggap bukan sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar/*force majeure*.
- (5) Pemberitahuan terjadinya keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
- (6) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU bahwa keadaan telah kembali normal dan pekerjaan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam KONTRAK KERJA tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka

waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan *kahar/force majeure*, dan penambahannya dituangkan dalam Addendum/Amandemen Kontrak Kerja;

- b. PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan *kahar/force majeure*, dan oleh karenanya selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan *kahar/force majeure*, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;
- c. Bila sebagai akibat dari keadaan *kahar/force majeure* PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu PIHAK KEDUA berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 13 KONTRAK KERJA ini.

PASAL 15

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut di dalam sebuah kontrak tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Rights* (HKI/*IPR*) yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi KONTRAK KERJA ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KONTRAK KERJA ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, segala sengketa, pertentangan dan/atau perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan ditandatanganinya KONTRAK KERJA ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (*jalan damai*), akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Serang.
- (4) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, PARA PIHAK sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam KONTRAK KERJA ini.

PASAL 17 DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan KONTRAK KERJA ini, termasuk lampiran-lampiran didalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KONTRAK KERJA ini, berkekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK yang terdapat di dalamnya.